

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PERJUDIAN DALAM *QANUN* PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG *MAISIR***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh:

Uswatun Khasanah

NIM. 122211010

**SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Dr. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004
Jl. Wismasari V/02 Ngaliyan Semarang
Rustam Dahar KAH, M. Ag.
Jl. Taman Jeruk III Bukit Jatisari Permai A-9 No. 7 Mijen Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Uswatun Khasanah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Uswatun Khasanah
Nomor Induk : 122211010
Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERADAP SANKSI
PERJUDIAN DALAM QANUN PROVINSI NANGGROE
ACEH DARUSSALAM NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG MAISIR**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Juni 2016


Pembimbing I



Dr. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1004



Pembimbing II



Rustam Dahar KAH, M. Ag
NIP. 19690723 199803 1005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka-Kampus III, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Uswatun Khasanah
NIM : 122211010
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERADAP
SANKSI PERJUDIAN DALAM QANUN PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG MAISIR**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: **17 Juni 2016**


dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)
tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 17 Juni 2016

Ketua Sidang


Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 19660578 199403 1 002

Sekretaris Sidang



Dr. H. Agus Nurbadi, M.A.
NIP. 19660407 199103 1 004

Penguji I



Drs. H. Mohammad Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004



Penguji II


Brilliyann Ernawati, SH, M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001

Pembimbing I,


Dr. H. Agus Nurbadi, M.A.
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II


Rustam D.K.A.H., M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Q.S. Al-Maidah: 90).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1998, h. 228.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan penulis serta usaha keras suka maupun duka turut mewarnai dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan ketulusan hati ku persembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu memberikan kasih sayang dan suportnya untukku.

1. Bapak dan Ibu tersayang. Bapak Maskar dan Ibu Kasminah, mereka adalah orang tua terhebat yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas pengorbanan, nasehat dan do'a selama ini yang tiada hentinya beliau berikan kepadaku sampai sekarang ini.
2. Adikku tersayang, Istiqomah dan Zalfa Azzahra. Terima kasih atas motivasinya sehingga penulis selalu optimis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Temanku Ninik Zakiyah, yang selalu menemani berjuang dari awal sampai akhir dalam penyelesaian skripsi ini serta Robert Antariksa, M.fathi Terimakasih selama penulisan skripsi banyak membantu memberi masukan dan suportnya tidak lupa juga teman SJ angkatan 2012.
4. Temanku di kos Fadilah Ringinsari 2 nomor 11, Khilya Mufida yang selalu menyemangati dan memotivasi selama pembuatan skripsi.
5. Orang-orang di sekelilingku yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Juni 2016

Deklarator,



Jswatun Khasanah
NIM.122211010

ABSTRAK

Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dalam mengatasi masalah perjudian menggunakan *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir*. Judi merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Sumber data pokok dalam penelitian skripsi ini adalah *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian).

Penelitian ini menemukan bahwa; *pertama* ketentuan sanksi dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*, adalah diancam dengan hukuman cambuk di depan umum maksimal khusus 12 kali dan minimal khusus 6 kali cambukan. Hukuman cambuk dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang telah ditunjuk. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter satu sentimeter, panjang satu meter. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Kadar cambukan tidak sampai melukai. *Kedua* menurut hukum pidana Islam ketentuan sanksi tersebut sudah sesuai, karena dalam hukum pidana Islam sanksi perjudian termasuk dalam *jarimah ta'zir* yakni setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* harus di *ta'zir*. Prinsip penjatuhan *ta'zir* menjadi wewenang penuh *ulil amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya diserahkan kepada pemerintah. *Ketiga* menurut penulis bentuk ancaman hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana perjudian, dimaksudkan sebagai upaya memberi efek jera bagi pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang ada dalam sistem KUHP sekarang ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis, sehingga skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*” dapat terselesaikan. Salawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa membimbing umat-Nya ke jalan yang benar.

Penulisan skripsi ini bukan hal yang mudah, namun dengan iringan doa dan semangat yang tinggi serta bantuan dari pihak yang secara langsung maupun tidak langsung, telah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag., selaku Kajur Jinayah Siyasa.
4. Bapak Dr. Agus Nur Hadi, M.A., selaku pembimbing 1 dan Bapak Rustam DKAH, M. Ag., selaku pembimbing 2 dalam penulisan

skripsi ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya serta petunjuk dan pengarahannya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan serta seluruh staf yang telah membantu dalam akademik.
6. Seluruh pegawai Perpustakaan Pusat dan Fakultas yang telah membantu penulis dalam mencari buku referensi guna pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.
Amin.

Semarang, 7 Juni 2016

Uswatun Khasanah
NIM. 122211010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	9
3. Analisa Data.....	10
G. Sistematika Penulisan	10

BAB II	PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	
	A. Pengertian Perjudian	12
	B. Dasar Hukum Larangan Perjudian	15
	C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian	22
	D. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian	26
BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG <i>QANUN</i> NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG <i>MAISIR</i>	
	A. Latar Belakang Munculnya <i>Qonun</i> Nomor 13 Tahun 2003	37
	B. Legislasi <i>Qanun</i> Nomor 13 Tahun 2003 Tentang <i>Maisir</i>	45
	C. Penerapan <i>Qanun</i> Nomor 13 Tahun 2003 Tentang <i>Maisir</i>	51
	D. Perjudian Dalam Perspektif <i>Qanun</i> Nomor 13 Tahun 2003 Tentang <i>Maisir</i>	55
	E. Ketentuan Sanksi Perjudian Perspektif <i>Qanun</i> Nomor 13 Tahun 2003 Tentang <i>Maisir</i>	58

BAB IV	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP <i>QANUN</i> NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG MAISIR	
	A. Analisis Terhadap Tidak Pidana Perjudian...	65
	B. Analisis Terhadap Sanksi Perjudian.....	70
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	85
	B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, sebagai dasar hukum pelaksanaan syariat Islam. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam penyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan di bidang syari'at Islam telah membentuk dan mengesahkan Peraturan Daerah, yaitu *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam.¹

Peradilan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang bebas dari pengaruh pihak manapun.² Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus sebagai pengembangan dari Pengadilan Agama,³

¹ Moh Fauzi, *Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2008, h. 7.

² Lihat Pasal 2 ayat (2), *Qanun* Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam

³ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h. 239.

sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, yang berbunyi: Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.⁴

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagaimana diatur pada Pasal 49 *Qanun* Nomor 10 Tahun 2002 bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang:

- a. Hukum keluarga (*Ahwalul Syakhshiyah*)
- b. Hukum ekonomi (*Muamalah*)
- c. Hukum pidana (*Jinayah*).⁵

Ketentuan hukum syariat Islam hanya berlaku bagi umat Islam yang berada di wilayah Aceh.⁶ Menurut *Qanun* No 10 Tahun 2002, pasal 53 dan 54, Hukum materiil dan formil yang bersumber dari syariat Islam akan dilaksanakan di Aceh, dituangkan dalam

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 merupakan undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Ada kekhususan yang berbeda dengan daerah lain yang dimiliki oleh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, salah satunya adalah terdapat Pengadilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah, yang terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten atau Kota sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Rusdiyanti, Sesung, *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, Dan Daerah Otonomi Khusus*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, h. 104.

⁵ Topo Santo, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003, h.111.

⁶ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2009, h. 198.

bentuk *Qanun*, salah satunya adalah *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (perjudian).⁷

Sekarang ini, berbagai macam bentuk perjudian,⁸ banyak terjadi dalam masyarakat, misalnya judi togel, sabung ayam, lotre, undian dan lain sebagainya. Masyarakat sudah cenderung mengizinkan dan memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar dan tidak dipermasalahkan.⁹

Untuk mencegah meluasnya tindak perjudian, di Indonesia telah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pada hakekatnya, perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai dampak negatif yang merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menimbulkan kejahatan baru.¹⁰

⁷ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Amzah, 2012, h. 224.

⁸ Judi adalah tindakan memasang taruhan harta dan benda sesuai kesepakatan. Dimana para pemain bersaing untuk memperoleh harta dan benda yang sudah dipertaruhkan. Sehingga keuntungan yang diperoleh pemain yang menang merupakan biaya langsung dari pemain lainnya. Secara keuangan, judi hanya mengumpulkan uang dikalangan tertentu sehingga tidak produktif.

⁹ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 2.

¹⁰ Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Reformasi*, Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2014, h. 96.

Dalam perspektif hukum Islam, perjudian adalah haram. Sekalipun ada unsur berelaan antara kedua belah pihak. Karena bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya, maka perjudian bagaimanapun jenisnya, hukumnya tetap haram.¹¹ Menurut Ibnu Katsir bahwa manfaat judi ialah kemenangan yang dihasilkan oleh sebagian orang yang terlibat di dalamnya, maka hasilnya mereka gunakan untuk kebutuhan seharinya. Akan tetapi, manfaatnya lebih sedikit daripada mudaratnya.¹² Memperoleh harta dengan cara *bathil* seperti berbuat curang dan berjudi, adalah perbuatan yang harus dihindari umat Islam.¹³

Pencegahan atau pemberantasan perjudian diperlukan aturan guna menciptakan ketertiban umum, sehingga masyarakat tidak terganggu, dan terjaganya norma dan kaidah di dalam masyarakat.¹⁴

Dalam KUHP pasal 303 dan 303 bis maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian masih mengandung kelemahan, adapun kelemahannya sebagai berikut:

1. Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian

¹¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984, h. 143.

¹² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan. M. Abdul Ghofar, Jilid 1, Bandung: Pustaka Imam Syafi'i, 2006, h. 423-424.

¹³ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 67.

¹⁴ Karena itu, sekalipun pemerintah sudah melarang dengan macam-macam undang-undang, sanksi dan hukuman. Moh Fauzi, *Op. Cit.*, h.59.

dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukum pidana.

2. Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktisi peradilan, majelis hakim sering kali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja bahkan dibebaskan.
3. Pasal 303 bis ayat (1) angka (2), hanya dikenakan terdapat perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya.¹⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis masalah tersebut dan menyusun penelitian menjadi judul: **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam *Qanun* Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi perjudian dalam *Qanun* Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*?

¹⁵ Bambang Sutiyoso, *Op. Cit.*, h. 98.

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi perjudian dalam *Qanun* Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan formal

Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I) dalam bidang Siyasa Jinayah (SJ) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri (UIN) Walisongo Semarang.

2. Tujuan materi

- a. Untuk mengetahui bagaimana sanksi perjudian dalam *Qanun* Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi perjudian dalam *Qanun* Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada masyarakat tentang sanksi perjudian di Provinsi NAD, agar masyarakat dapat menghindari perjudian.

2. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini memaparkan tentang sanksi perjudian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan dapat memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan proses pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian. Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini diantaranya sebagai berikut;

Menurut skripsi Imron Rosyid yang berjudul “*Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Perspektif Hukum Pidana Islam*”. Sanksi tindak perjudian dalam hukum pidana Islam disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*. Dalam perspektif hukum positif, tindak pidana perjudian dihukum penjara sesuai dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.¹⁶ Sedangkan perbedaan yang penulis susun saat ini. Membahas tentang sanksi tindak pidana perjudian di Aceh yaitu sanksinya berupa hukum cambuk.

¹⁶ Imron Rosyid yang berjudul “ *Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Perspektif Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syari’ah Jurusan Siyash Jinayah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Dalam skripsi Miftah Hidayanti “*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk melakukan Permainan Judi*”. Hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak perjudian yaitu pidana 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari sesuai dengan aturan hukum.¹⁷ Sedangkan perbedaan sanksi perjudian dalam *Qanun* Aceh adalah diancam dengan ‘*uquba* cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali.

Sedangkan perbedaan skripsi yang penulis susun saat ini. Membahas tentang sanksi tindak pidana perjudian di Aceh. Dalam hukum pidana Islam perjudian termasuk dalam *ta’zir* yaitu sanksinya berupa hukum cambuk. Sedangkan sanksi perjudian dalam *Qanun* Aceh adalah diancam dengan ‘*uquba* cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode

¹⁷ Miftah Hidayanti “*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk melakukan Permainan Judi*”, Fakultas Syari’ah Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

kepastakaan (*library research*),¹⁸ untuk pengumpulan data dalam penelitian, penulis menggunakan studi dokumentasi yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan klasifikasi bahan yang tertulis berhubungan dengan masalah penelitian,¹⁹ baik dari sumber buku, dokumen, jurnal, dan catatan.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yakni, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²¹ Adapun data primer dalam penelitian skripsi ini adalah *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (perjudian).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen, hasil penelitian yang berbentuk laporan maupun hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

¹⁸ Atar Semi, *Metode Penelitian Sastra*, Bandung: Angkasa, 2012, h. 10.

¹⁹ Tim penyusun *Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: 2010, h. 13.

²⁰ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014, h. 8.

²¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, h. 57.

3. Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode Deskriptif analisis yaitu dengan mendiskripsikan *qanun maisir* yang ada di Aceh. Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dalam mengatasi masalah perjudian menggunakan *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir*. Pemberian sanksi bagi pelaku perjudian dalam *qanun* Aceh adalah hukuman cambuk. Ketentuan sanksinya adalah dicambuk di depan umum paling banyak dua belas kali cambukan dan paling sedikit enam kali cambukan. Dalam penulisan ini, penulis menganalisis dengan menggunakan hukum pidana Islam.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, masing-masing bab memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya, dalam pemaparan skripsi ini penulis menyampaikan sistematika sebagai berikut;

Bab pertama yaitu Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi. Dari bab ini dapat diketahui apa yang sebenarnya melatarbelakangi perlunya pembahasan penelitian ini. Selanjutnya dapat diketahui batasan dan rumusan masalah yang relevan untuk dikaji serta tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai. Disamping itu

dapat pula dicermati metode dan pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematik penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang meliputi pengertian tindak pidana perjudian, dasar hukum perjudian, unsur-unsur perjudian dan sanksi perjudian.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*, diantaranya adalah latar belakang munculnya *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir*, Legislasi *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*. Penerapan *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*, perjudian dalam perspektif *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*, ketentuan sanksi perjudian perspektif *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*.

Bab keempat, berisi analisis hukum pidana Islam terhadap *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*. Bab ini adalah analisis sebagai permasalahan inti dalam penulisan skripsi, bab ini terbagi dalam dua sub bab, yaitu analisis terhadap tindak pidana perjudian dan analisis terhadap sanksi perjudian.

Bab kelima, adalah penutup yang merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, yang terdiri dari dua sub, yaitu kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Perjudian

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maisir* (مَيْسِرٌ) atau *qimar* (قِمَار).¹ Kata *maisir* berasal dari kata يَسِرُّ yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.² Sedangkan menurut istilah *maisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.³

Perjudian menurut para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, *maisir* adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.
2. Menurut At Tabarsi *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.

¹ Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003, h. 1870.

² Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987, h. 24-25.

³ Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 171.

3. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang .⁴
4. Menurut Yusuf Qardawi setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. *Qimar* atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.⁵
5. Menurut Ibrahim Hosen judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.⁶
6. Menurut M. Quraish Shihab kata (ميسر) *maisir* terambil dari kata (يسر) *yusrun* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.⁷
7. Menurut Dwi Suwiknya judi adalah tindakan mengambil keputusan secara untung tanpa disertai dengan data yang mendukung. Disebut juga dengan istilah permainan berjumlah nol yaitu para pemain bersaing untuk pembayaran total tertentu,

⁴ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 297-298.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, "Halal Haram dalam Islam", Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011, h. 423.

⁶ Ibrahim Hosen, *Op. Cit.*, h.12.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2001, h. 192-193.

sehingga keuntungan yang diperoleh oleh seseorang merupakan biaya langsung dari pemain lainnya. Secara keuangan, judi hanya mengumpulkan uang dikalangan tertentu sehingga tidak produktif.⁸

8. Menurut Kartini Kartono perjudian adalah mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian yang belum pasti hasilnya.⁹

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa judi adalah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan untuk mendapatkan keuntungan pelaku tidak perlu bekerja keras.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi (kata benda) merupakan sebuah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhannya. Sedangkan berjudi (kata kerja) adalah mempertaruhkan sejumlah harta atau benda dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah harta atau benda yang lebih besar dari jumlah semula.¹⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) Yang disebut dengan judi adalah permainan yang memungkinkan

⁸ Dwi Suwiknyo, *Op. Cit.*, h. 2.

⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1992, h. 52.

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2001, h. 479.

mendapatkan keuntungan apabila beruntung dan mahir dalam memainkannya.¹¹

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan bersifat untung-untungan, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran harta atau benda tertentu dari pihak yang kalah, tanpa harus bekerja keras.

B. Dasar Hukum Larangan Perjudian

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِتْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari

¹¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000, h. 122.

keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baqarah: 219).¹² Diriwaiatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw, datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum *khamar* dan bermain judi. Kemudian mereka bertanya pada Rasulullah tentang *khamar* dan judi. Lalu turun ayat ini. Mereka berkata “ tidak diharamkan, hanya dosa besar bagi pelakunya”. Mereka masih minum *khamar* dan bermain judi, sampai ada kejadian seorang kaum Muhajirin mengimami orang banyak pada shalat magrib, masih dalam keadaan mabuk sehingga salah dalam melafalkan ayat al-Quran.¹³

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah

¹² Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz 2, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993, h. 239-240.

¹³ *Ibid.*, h. 241.

dan sembahyang; maka berhentilah (QS. Al-Maidah: 90-91).

Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum *khamar* dan berjudi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari *Amirul Mu'minin* Ali ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa Ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far Ibnu Muhammad, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak yang memakai kelereng.¹⁴

Diriwayatkan Rasyid ibnu Sa'd serta Damrah Ibnu Habib mereka mengatakan, "hingga dadu, kelereng, dan biji juz yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak." Musa ibnu Uqbah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa *maisir* adalah judi. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa *maisir* adalah judi yang biasa dipakai untuk taruhan di masa jahiliah hingga kedatangan Islam. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan *khamar* dan judi.¹⁵

¹⁴ Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid 7, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, hlm. 30-31.

¹⁵ *Ibid.*, h. 31.

Dari ayat di atas secara jelas bahwa perbuatan *khamar* dan *maisir* adalah perbuatan setan dan dilarang. Karena *madharatnya* lebih banyak dibandingkan manfaat dari perbuatan tersebut.¹⁶

Dasar larangan *maisir* di dalam hadis, diantaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ مَنْ لَعِبَ بِاَلتَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه و احمد وما لك وابو داود وابن ما جه قل الألباني: حسن)

Artinya: Dari Abi Mussa Al-Asyari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata Hasan).¹⁷

Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi muslim, adapun yang di haramkan apabila jika permainan itu terdapat unsur perjudian.

Rasulullah saw bersabda;

مَنْ قَالَ لِمَا جِئْتَهُ تَعَالَ أَقَامِرَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya: Barang siapa berseru kepada kawannya, “Ayo bermain judi” hendaklah bersedekah (Hr. Bukhari dan Muslim).

¹⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz 7, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993, h. 29.

¹⁷ Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah, Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan Lain-Lain*, jilid 6, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, h. 254.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah.
2. Permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi.
3. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya.¹⁸
4. Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara untung-untungan.
5. Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Judi dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan melenyapkan harta benda secara akibat kekalahan di meja judi.¹⁹
6. Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka yang timbul adalah berbagai tindak kriminal.

Sedangkan manfaat dari *maisir* atau judi hanya sebatas kegembiraan karena mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras

¹⁸ *Ibid.*, h. 37.

¹⁹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Op. Cit.*, Juz 7, h. 248.

kalau pelakunya menang judi, dan menjadi kaya tanpa harus bersusah payah.²⁰

Dalam hukum positif, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa “semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Dalam KUHP perjudian terdapat dalam Pasal 303 tentang kejahatan melanggar kesopanan dan pasal 542 tentang pelanggaran mengenai kesopanan.²¹

Tindak pidana kesopanan dalam hal perjudian dirumuskan dalam dua pasal, yakni Pasal 303 dan 303 bis. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menyebutkan, yang dikatakan main judi adalah tiap permainan yang mengandung keberuntungan, karena pemainnya yang lebih terlatih atau mahir.²²

Sedangkan sanksi pidana dalam pasal 303 adalah:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan.

²⁰ *Ibid.*, h. 249.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 1986, h. 55.

²² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 158.

- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Dalam pasal 303 bis yang rumusannya sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
 - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, dengan melanggar ketentuan pasal 303.
 - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.²³

²³ Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014, h. 184-185.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa judi dilarang karena manfaatnya lebih sedikit dari pada dampak negatif yang ditimbulkan.

C. Unsur-unsur perjudian

Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *jarimah*.²⁴ Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-nya telah terpenuhi. Unsur-unsur tindak pidana ada dua macam yaitu ada unsur yang umum dan ada unsur yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain. Unsur umum tersebut adalah:

- 1) Unsur formal (الرُّكْنُ الشَّرْعِيُّ) yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

²⁴ *Jarimah* berasal dari kata (جَرَمَ) artinya: berusaha dan bekerja. Pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik dibenci oleh manusia. *Jarimah* menurut istilah adalah

ارْتِكَابُ كُلِّ مَا هُوَ مَخَالِفٌ لِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ

Artinya: Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).

Menurut Imam Al Mawardi pengertian *jarimah* menurut istilah adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّهَا وَتَغْزِيرِ

Artinya: Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman *had* dan *ta'zir*. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 9.

- 2) Unsur material (الرُّكْنُ الْمَادِيّ) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- 3) Unsur moral (الرُّكْنُ الْأَدْبِيّ) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.²⁵

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan *jarimah* perjudian, ialah:

- 1) Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
- 2) Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.²⁶

Maisir merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan atau langsung oleh dua orang atau lebih. Kata suatu permainan adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Dengan demikian kata suatu permainan dapat mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya.

²⁵ *Ibid.*, h. 28.

²⁶ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, h. 83.

Taruhan adalah kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang.²⁷

Dari pengertian di atas ada tiga unsur perbuatan judi, yaitu adanya unsur:

- a. Permainan atau perlombaan. Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna untuk menghibur hati. Jadi bersifat reaktif. Namun para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena bisa jadi mereka adalah penonton dalam suatu permainan atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah perlombaan.
- b. Untung-untungan artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak terdapat unsur kebetulan bersifat untung-untungan. Faktor kemenangan diperoleh karena kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah terbiasa dan terlatih.
- c. Ada taruhan, dalam permainan atau perlombaan ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain. Baik dalam bentuk uang atau harta benda lainnya.²⁸

Pada prinsipnya perlombaan yang berhadiah itu dibolehkan. Adapun yang dimaksud dengan perlombaan berhadiah ialah perlombaan yang ada kekuatannya, seperti gulat, lomba lari, adu ketrampilan dan ketangkasan seperti badminton, sepak bola, adu

²⁷ Ibrahim Hosen. *Op. Cit.*, h. 30.

²⁸ Haryanto, *Op.Cit.*, h. 15.

kepandaian seperti main catur dan lain sebagainya. Lomba semacam itu diperbolehkan oleh agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa serta tidak mengandung unsur taruhan. Mengenai uang yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Jika uang/hadiah itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non pemerintah untuk para pemenang.
- b) Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dilakukan oleh lawannya itu.
- c) Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai *muhallil*, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagoannya menang, tetapi ia tidak harus membayar, jika jagoannya kalah.²⁹

Para ulama membolehkan balapan kuda, sapi dan sebagainya, dengan syarat uang atau hadiah yang diterimanya itu berasal dari pihak ketiga (sponsor lomba) atau dari sebagian peserta lomba. Islam membolehkan balapan kuda dan sebagainya adalah untuk mendorong umat Islam mempunyai ketrampilan dan keberanian menunggang kuda yang diperlukan untuk peperangan dahulu. Tetapi orang melatih diri agar menjadi joki yang hebat. Apabila uang atau hadiah itu berasal dari semua peserta lomba, untuk bertaruh siapa yang kalah, membayar

²⁹ Nazar Bakry, *Op. Cit.*, h. 86.

Rp. 100.000,00 dan peserta yang diajak mau bertanding, maka lomba ini haram, karena masing-masing menghadapi untung rugi.

Demikian orang yang membeli kupon hadiah untuk mengisi tebakannya siapa atau kuda yang mana yang keluar sebagai juara atau pemenang, menurut Abdurrahman Isa, juga dilarang oleh Agama, karena jelas mereka berjudi. Menyelenggarakan undian hadiah dengan balapan kuda dan sebagainya dilarang oleh agama, meskipun dilakukan oleh lembaga sosial untuk menghimpun dana guna membantu proyek keagamaan dan kesejahteraan sosial, karena taruhan balapan kuda itu haram, maka undian hadiah tersebut menjadi haram.³⁰ Dengan demikian agama Islam memperbolehkan semua jenis permainan dan perlombaan begitu juga hadiah yang dihasilkan dari perlombaan itu. Akan tetapi jika permainan atau perlombaan menggunakan taruhan, bagi yang menang mendapatkan uang atau benda yang dipertaruhkan dari yang kalah maka hal itu dilarang karena hal tersebut mengandung unsur dari perjudian atau *maisir*.

D. Sanksi Perjudian

Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* atau tindak pidana,³¹ karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, agama,

³⁰ *Ibid.*, h. 87.

³¹ *Jarimah* yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' dan pelakunya diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* (bentuk tertentu) atau *ta'zir* (pelanggaran yang jenis hukumannya didelegasikan kepada hakim atau penguasa. Yang dimaksud dengan larangan syara' adalah melakukan perbuatan suatu tindakan

harta bendanya, dan nama baiknya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat.³²

Khamar dan *maisir* adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur'an. Larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan

pidana sehingga perbuatannya yang dilarang dan diancam hukuman oleh syara' atau meninggalkan perbuatan yang diperintah dan diancam dengan hukuman oleh syara' bagi yang meninggalkannya. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi menjadi tiga diantaranya sebagai berikut:

a. *Jarimah hudud*, kata الحدود adalah jamak dari kata الحد artinya larangan. *hudud* menurut istilah adalah hukuman yang telah ditentukan dalam syariat terhadap orang yang berbuat maksiat atau dosa.

Menurut kesepakatan ahli fikih, bentuk-bentuk *jarimah hudud* jumlahnya terbatas yaitu: zina pencurian, *qazf* (menuduh orang lain berbuat berzina), perampokan, *khamar* (minuman keras).

b. *Jarimah qisas* dan *diat* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. Hukuman tindak pidana ini adalah *qisas* yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. *Diat* adalah ganti rugi dengan harta. *Jarimah qisas* atau *diat* hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku dalam *jarimah hudud*. Disamping itu, *jarimah qisas* atau *diyat* merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman *qisas* tersebut, baik melalui pemanfaatan tanpa ganti rugi maupun pemaafan dengan ganti rugi. Karena hak *qisas* atau *diat* merupakan hak pribadi korban, maka hak inilah dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Menurut Abdul Qadir Audah, bentuk-bentuk *jarimah qisas* atau *diat* juga terbatas yaitu: Pembunuhan sengaja, semi sengaja, pembunuhan tersalah, pelanggaran terhadap anggota tubuh, pelanggaran.

c. *jarimah ta'zir* adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan *kifarat* nya. Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, h. 806. Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Rasail Media Group, 2009, h. 66.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 14.

khamar. Perjudian termasuk salah satu tindak pidana, hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.³³

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ
فَجَلَدَهُ بِحِرْيَدَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ

Artinya: Diriwayatkan dari Anas bin Malik re. katanya: Sesungguhnya seorang laki-laki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi SAW. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali pukulan.³⁴

Hukuman *jarimah khamar* disebutkan dalam kasusnya al-Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan. Dalam kasus ini kata Ali r.a:

قَالَ عَلِيٌّ : جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ
وَكُلُّ سَنَةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ (رواه مسلم)

Artinya: Rasulullah telah menghukum dengan empat puluh pukulan, Abu Bakar ra. Juga empat puluh kali pukulan, dan Umar ra. Menghukum dengan delapan puluh pukulan. Hukuman ini (empat puluh kali pukulan) adalah hukuman yang lebih saya sukai.” (diriwayatkan oleh Muslim).³⁵

Semua Ulama’ dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman *had* bagi peminum *khamar* adalah 80 kali

³³ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 93.

³⁴ *Ibid.*, h. 94.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin, Fiqih Sunnah, Cet II, Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2007, h. 297

cambukan, sedangkan Imam Syafi'i memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.³⁶

Maisir termasuk dalam *jarimah ta'zir*, menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*azzara*” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan.³⁷ Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishasnya*.³⁸ *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.³⁹

Jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak, yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh

³⁶ Rahman A I'Doi. *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, “Hudud dan Kewarisan”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, h. 90

³⁷ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, h. 14.

³⁸ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991, h. 139.

³⁹ Imam Al -Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, “*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*”, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 457.

nash Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.⁴⁰

Syara' tidak menentukan macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Syari'ah hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai *jarimah*; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya.⁴¹

Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau *jilid*.⁴² Hukuman *ta'zir* terbagi menjadi lima macam, diantaranya sebagai berikut:

1) Hukuman mati

Hukuman *ta'zir* menurut hukum Islam bertujuan untuk mendidik. Hukuman *ta'zir* diperbolehkan jika diterapkan akan aman dari akibatnya yang buruk. Artinya *ta'zir* tidak sampai merusak. Sebagian besar fukaha memberi pengecualian dari aturan umum

⁴⁰ Marsum, *Op. Cit.*, h.140.

⁴¹ Ahmad Hanafi, *Op.cit.*, h. 9

⁴² Yang dimaksud kata *jarimah* ialah, larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh syara'. Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, h. 1.

tersebut, yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* ketika kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru *bid'ah* (pembuat fitnah) dan residivis yang berbahaya. Karena hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan umum hukuman *ta'zir*, hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya hukuman *ta'zir* yang lainnya. Hal ini karena penguasa harus menentukan macam tindak pidana yang boleh dijatuhi hukuman mati.⁴³

2) Hukuman *jilid* (cambuk)

Hukuman *jilid* (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Untuk *jarimah hudud*, hanya ada beberapa *jarimah* yang dikenakan hukuman jilid, seperti zina, *qadzaf*, dan minuman *khamar*. Untuk *jarimah ta'zir* bisa diterapkan dalam berbagai *jarimah*. Bahkan untuk *jarimah ta'zir* yang berbahaya, hukuman *jilid* lebih diutamakan.⁴⁴

Mengenai ketentuan larangan *ta'zir* melebihi sepuluh cambukan, dalam hadis Hani' bin Nayyar bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda,

⁴³ Abdul Qair Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan pil Qonunnil Wad'iy*, Jilid III, Terj. Tim Tsalisah, "Ensiklopedia Hukum Pidana Islam", Bogor: PT Karisma Ilmu, 2007, h. 87.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 158.

لَا تَحْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: janganlah kalian menjilid (mencambuk) melebihi sepuluh kali cambukan kecuali dalam hukuman (had) dari hukuman-hukuman Allah Azza wa Jalla.⁴⁵

Ketentuan ini didukung oleh Ahmad, Laits, Ishak, dan penganut madzab syafi'i. Mereka mengatakan, tidak boleh ada tambahan melebihi sepuluh cambukan. Inilah yang ditetapkan dalam syariat. Tambahan melebihi sepuluh cambukan dibolehkan dalam *ta'zir*, tetapi tidak boleh mencapai tingkat *hudud* terendah. *Ta'zir* terkait tindak kemaksiatan tidak boleh mencapai batas *hudud*. Dengan demikian, *ta'zir* yang diterapkan terkait kemaksiatan melalui pandangan dan penglihatan langsung tidak mencapai sanksi zina, tindak pencurian yang tidak mencapai ketentuan potong tangan, tidak pula terkait cacian yang tidak termasuk dalam tuduhan dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan.⁴⁶

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyh, dengan alasan karena sebaik baiknya perkara adalah pertengahan. Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fuqha. Menurut Hanafiyah, *jilid* sebagai *ta'zir* harus dicambuk lebih keras daripada jilid dalam *had* agar

⁴⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, *Al-Wajiz*, Terj. Ahmad Tirmidzi, "Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, h, 660.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h, 488.

dengan *ta'zir* orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya yang masih sedikit daripada dalam *had*. Alasan yang lain bahwa semakin keras cambukan maka semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam *ta'zir* dengan sifat *jilid* dalam *hudud*. Apabila orang yang dihukum *ta'zir* laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang yang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya. Cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, *farji*, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena bagian tersebut dapat membahayakan keselamatan orang yang terhukum.⁴⁷

3) Hukuman penjara

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu

- a. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk *jarimah* penghinaan, penjualan *khamar*, pemakan *riba*, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa ada halangan, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa isi, mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan,

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 260.

dan saksi palsu. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan dikalangan fukaha. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Adapun pendapat yang dinukil dari Abudullah Az-Zaubari adalah ditetapkannya masa hukuman penjara dengan satu bulan, atau enam bulan.

b. Penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berulang terus sampai orang yang terhukum meninggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga. Hukum penjara tidak terbatas macam yang kedua sampai ia bertaubat dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, atau penyihir, mencuri untuk yang ketiga kalinya menurut imam yang lain.⁴⁸

4) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan had, namun di dalam

⁴⁸ Ahmad mawardi , *hukum pidana islam*, h. 265.

praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Diantara *jarimah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan mesangsingkannya keluar dari Madinah. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindari pengaruh tersebut.⁴⁹

5) Hukuman denda

Suatu hal yang disepakati oleh fukaha bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Para fukaha berbeda pendapat apakah hukum denda dapat dijatuhkan atas setiap tindak pidana. Sebagian fukaha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman *ta'zir*. Sebagian fukaha dari kelompok yang membolehkan adanya hukuman denda sebagai hukuman umum memperketat penerapannya dengan syarat-syarat tertentu. Mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah kembali baik, hartanya dikembalikan kepadanya namun tidak menjadi baik, Hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.⁵⁰ Bagaimanapun juga, fukaha pendukung hukuman denda sebagai hukuman yang bersifat

⁴⁹ *Ibid.*, h. 264

⁵⁰ Ensiklopedi hukum pidana islam, *Op. Cit.*, h. 101.

umum menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijadikan pada tindak pidana-tindak pidana ringan. Mereka tidak berupaya menetapkan Jumlah minimal dan maksimal pada hukuman denda karena hal itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak penguasa.⁵¹

⁵¹ *Ibid.*, h. 102.

BAB III

GAMBARAN UMUM *QANUN* PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG *MAISIR*

A. Latar belakang munculnya *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*

Aceh adalah provinsi istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya.¹ Pemberian status daerah istimewa Aceh meliputi agama, adat, dan pendidikan. Dalam bidang agama, aspirasi masyarakat Aceh adalah diterapkannya hukum Islam.² Wilayah Aceh luasnya 55.390 km² mayoritas (97,3%) beragama Islam.³ Penduduk Aceh merupakan pengikut Imam mazhab Syafi'i. al-Quran dan Hadis Nabi telah menjadi pedoman masyarakatnya.⁴ Budaya Islam telah berpengaruh pada masyarakatnya sehingga Aceh disebut dengan serambi Mekah. Struktur masyarakat Aceh diatur berdasarkan hukum *Kauen Meukuta Alam*. Kekuasaan tertinggi dipegang Sultan, sedangkan kekuasaan agama dipegang ulama.⁵

¹ Lihat pasal 1 ayat 1, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

² Syamsuddin Haris, *Indonesia Di Ambang Perpecahan Kasus Aceh, Riau, Irian Jaya dan Timor Timur*, Jakarta: Erlangga, 1999, h. 46.

³ Haedar Nahir, *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Jakarta: Psap, 2007, h. 330

⁴ Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, Jakarta: Djambatan 2002, h. 243.

⁵ Syarifudin Tippe, *Aceh Di Persimpangan Jalan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000, h. 3.

Masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari mereka. Masyarakat Aceh tunduk dan taat kepada Islam serta memperhatikan ketetapan atau fatwa ulama. Penghayatan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang kemudian disimpulkan menjadi “*adat bak Poteumereuhum , hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana*” yang artinya hukum adat ada di tangan Pemerintah dan hukum syariat Islam di tangan ulama. Kata-kata tersebut merupakan perwujudan syariat Islam dalam praktisi hidup sehari-hari masyarakat Aceh.⁶

Sistem peradilan di Aceh menyatu dengan peradilan negeri, yang mempunyai tingkatan pertama dilaksanakan ditingkat *kampung* yang dipimpin *Keucik*. Peradilan ini hanya menangani perkara ringan, sedangkan perkara berat diselesaikan oleh *Balai Hukum Mukim*. Apabila tidak puas dengan putusan pertama, dapat mengajukan ke tingkat kedua yaitu *Oeloebalang*, bila pada pengadilan *Oeloebalang* tidak memuaskan lagi, maka dapat mengajukan ke tingkat ketiga *Panglima Sagi*, jika tidak memuaskan lagi dapat mengajukan ke *Sultan*, yang dalam pelaksanaannya oleh Mahkamah Agung yang anggotanya adalah *Malikul Adil, Orang Kaya Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bandhara* dan Ulama. Sejak zaman dahulu Sistem peradilan di Aceh telah menunjukkan hierarki dan kekuasaan

⁶ Mardani, *Op.Cit.*, h.181.

Absolutnya. Sedangkan kompetensi relatif pengadilan di Aceh mengikuti luas dan batas wilayah dari mulai *Oeloebalang, Panglima Sagi*, sampai dengan Mahkamah Agung.⁷

Pelaksanaan hukum Islam pasca reformasi tidak lepas dari otonomi dan desentralisasi dari pusat ke daerah. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Peraturan Daerah, kekuasaan peradilan termasuk urusan yang ditentukan sebagai kewenangan pemerintah pusat, namun dalam hubungannya dengan materi hukum dan budaya hukum tidak ada ketentuan yang menegaskan keharusan untuk bersifat seragam di Indonesia.⁸

Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan keempat kalinya mengatur lebih tegas tentang otonomi daerah, hal itu termuat dalam pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: Negara Mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam Undang-Undang.⁹ Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Negara mengakui dan

⁷ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, h. 42.

⁸ Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008, h. 144.

⁹ Agus Santoso, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Penerbit, 2013, h. 218.

menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.¹⁰

Masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam hidupnya, pemerintah menetapkan karesidenan Aceh menjadi Daerah Otonomi Provinsi Aceh, kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan perubahan peraturan Sumatera Utara.¹¹ Nama provinsinya Nanggroe Aceh Darussalam, yang secara harfiah berarti Negara Aceh Darussalam, Provinsi ini diberi kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, yakni diizinkan partai politik dan mengizinkan diberlakukannya syariat Islam sesuai tradisi dan norma yang ada di Aceh.¹²

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dinyatakan: isi Keputusan Perdana Menteri RI NO. 1/Missi/59 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh meliputi Agama, perdata, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.¹³ Kemudian lahir Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang

¹⁰ Muhyar Fanani, *Loc. Cit.*

¹¹ A. Basiq Djalil, *Op. Cit.*, h. 183.

¹² Bungaran Antonius Simanjuntak, *Op. Cit.*, h.13.

¹³ A. Basiq Djalil, *Op. Cit.*, h. 187.

Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan TAP MPR No. IV Tahun 1999. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Nanggroe Aceh Darussalam bahwa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang diberi otonomi khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekhususannya antara lain adanya Mahkamah Syar'iyah, zakat sebagai pemasukan daerah, kepemimpinan adat, dan *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹⁴

Secara normatif, Aceh telah memiliki landasan untuk melaksanakan syari'at Islam.¹⁵ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, untuk melaksanakan syariat Islam secara *kaffah*. (menyeluruh) termasuk pendirian Mahkamah Syar'iyah sebagai pengganti Peradilan Agama yang merupakan penguatan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹⁶

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dibentuk untuk menjalankan peradilan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem Peradilan

¹⁴ Mardani, *Op.Cit.*, h. 185.

¹⁵ Achmad Gunaryo, *Pegumulan Politik dan Hukum Islam Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 317.

¹⁶ *Ibid.*, h. 322.

Nasional. Kewenangan lembaga baru ini didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang akan diatur dalam *qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mahkamah Syari'iah diresmikan pada tahun 2003.¹⁷ Pada tahun 2004 disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di dalamnya disebutkan bahwa Peradilan Syariat Islam dan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagai pengadilan Khusus.¹⁸ Yang dimaksud dengan pengadilan khusus, dalam ketentuan ini, antara lain, adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas Mahkamah Syariah untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syariah Provinsi untuk tingkat banding.¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh pasal 128 ayat (3) menyebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan

¹⁷ A. Basiq Djalil, *Op.Cit.*, h. 220.

¹⁸ *Ibid.*, h.221

¹⁹ Lihat Pasal 15 ayat (1), penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 15.

menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *Ahwal Al-syakhsiyah*, *Muamalah*, dan *Jinayah* yang didasarkan atas syariat Islam.²⁰

Menurut *Qanun* No. 10 Tahun 2002, Pasal 53 disebutkan bahwa hukum materiil yang digunakan dalam menyelesaikan perkara sebagaimana pada pasal 49 adalah bersumber dari atau sesuai dengan syariat Islam. Pasal 54 disebutkan bahwa hukum formil yang digunakan Mahkamah Syar'iyah adalah sesuai dengan syariat Islam yang di atur dalam *Qanun*.²¹ Hukum materiil dan formil yang bersumber dari syariat Islam dilaksanakan di Aceh serta dituangkan dalam bentuk *Qanun* Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan demikian, syariat Islam yang akan dilaksanakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah provinsi harus dituangkan ke dalam *Qanun* terlebih dahulu.²²

Qanun dibuat oleh pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana yang dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 pada tahun 2003 diantaranya yaitu *Qanun* No. 12 Tahun 2003 tentang *Khamar* dan sejenisnya, *Qanun* No. 13 Tentang *Maisir* (Perjudian), dan *Qanun* No. 13 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum).²³ Perbuatan tersebut merupakan maksiat, hukumnya haram dalam syariat Islam dan relatif meresahkan

²⁰ Lihat Pasal 128 ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

²¹ Lihat Pasal 53 dan 54, *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussam Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Peradilan Syariat Islam.

²² A. Basiq Djalil, *Op.Cit*, h. 224.

²³ *Ibid.*, h. 226.

masyarakat Aceh namun belum tertangani secara baik. Perbuatan *maisir* (perjudian) merupakan perbuatan pidana dalam hukum nasional, sedangkan persoalan *maisir* (perjudian) hanya yang tidak mendapat izinlah yang merupakan perbuatan pidana.²⁴

Maisir (perjudian) adalah kegiatan atau perbuatan dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Pada hakikatnya *maisir* (perjudian) adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Namun sekarang ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat, sedangkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan KUHP pasal 303 dan 303 bis sudah mengaturnya.

Qanun tentang larangan *maisir* (perjudian) dimaksudkan sebagai upaya represif melalui penjatuhan hukuman dalam bentuk *`uqubat ta`zir* yang dapat berupa *`uqubat cambuk*. Bentuk ancaman *`uqubat cambuk* bagi pelaku *jarimah maisir* dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan *maisir*. Disamping itu *`uqubat cambuk* akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga.²⁵

²⁴ Lihat Penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, h. 4.

²⁵ Lihat Penjelasan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir.

B. Legislasi *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (perjudian)

Dasar legislasi hukum Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana disebutkan pasal 29 ayat (1) bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dari isi pasal 29 ayat 1 dijelaskan ideologi negara Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena segala kegiatan di negara Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bersifat mutlak. Prinsip Ketuhanan di dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari keagamaan. Oleh karena itu, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya yang warganya anggap benar dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak, serta hak setiap warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk tinggal dan berhak menentukan kewarganegaraan sendiri. Pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaannya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan tidak ada yang bisa melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya. Setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam, oleh karena itu setiap

warga negara tidak boleh untuk melarang orang beribadah. Supaya tidak banyak konflik yang muncul di Indonesia.²⁶

Hukum Islam merupakan sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia. Peraturan Perundang-Undangan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama yang berlaku di Indonesia bagi umat masing-masing agama bersangkutan. Dalam Ketetapan MPR RI No. IV/MPR-RI/1999 tentang GBHN, Bab IV, Arah Kebijakan, butir 2, ditetapkan bahwa hukum Islam, hukum Adat, hukum Barat adalah sumber pembentukan hukum nasional. “Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum Adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui legislasi.²⁷

Menurut etimologi, legislasi merupakan istilah dari bahasa Arab *taqnin* yang berarti *legeslatian*, *lawmaking*, *codofikation* (pembuatan peraturan, undang-undang, kodifikasi). Sedangkan menurut terminologi legislasi adalah upaya mengkompilasikan kaidah peraturan yang berkaitan dengan hukum tertentu dalam bentuk kitab tertulis atau dalam satu bentuk kodifikasi melalui pengesahan kekuasaan tertentu. Bagi penduduk Aceh, yang dimaksudkan sebagai

²⁶ Lihat Penjelasan Pasal 29 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

²⁷ Rasyid Rizani, *Kedudukan Qanun Jinayat Dalam Hukum Nasional*, h. 8. Diakses: 16 April 2016, pukul 18.00 wib

hukum adalah hukum Islam, yaitu keseluruhan aturan hukum yang bersumber pada al-Quran dan Hadis, yaitu dalam bentuk *Qanun* sebagai aturan hukum yang menjadi pedoman dan ditaati masyarakatnya.²⁸

Presiden B.J. Habibie yang pertama kali melegalisasi penerapan syari'at Islam di Aceh. Legalisasi penerapan syari'at Islam di Aceh pasca Orde Baru terlegitimasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.²⁹ Legitimasi diberikan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi harapan masyarakat Aceh yang menginginkan daerah ini berlaku hukum syariat sebagaimana dahulu kala di masa kesultanan Aceh. Selanjutnya untuk mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam tersebut, dibuatlah Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 Tentang Pelaksanaan syariat Islam.³⁰ Kemudian

²⁸ Menurut etimologi *qanun* jamak dari *qawanin* yaitu *rute, state, code* (peraturan, undang-undang. Sedangkan menurut istilah yaitu sekumpulan kaidah yang disusun untuk mengatur urusan manusia dalam hubungan kemasyarakatan yang harus ditaati, dihormati, dan diterapkan anggota masyarakat, dan bagi penegak hukum dapat memaksa manusia menghormati dan menegakkan hukum. Moh Fauzi, *Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia*, Semarang: Walisongo Pers, 2008, h. 11.

²⁹ Daerah istimewa Aceh meliputi tiga bagian utama, yang *pertama* penerapan syariat Islam dalam beragama, *kedua* penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syariat Islam tanpa mengabaikan kurikulum umum, *ketiga* Unsur adat dalam struktur pemerintahan desa, misalnya penyebutan kepala desa menjadi *keuchik* (lurah) dan *mukim* untuk kumpulan beberapa desa dan peranan ulama dalam kebijakan daerah. Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003, h. 109.

³⁰ Perda No. 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam menyatakan bahwa seluruh aspek syariat diterapkan, termasuk yang berhubungan dengan 'aqidah, ibadah, transaksi ekonomi, akhlak, pendidikan dan dakwah agama; baitu al-mal;

dilanjutkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus, yang kemudian merubah Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.³¹ Ketentuan khusus pelaksanaan syariat Islam di wilayah Aceh seperti *Qanun* (peraturan daerah) dan Mahkamah Syar'iyah yang kedudukannya dikuatkan lagi melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syari'yah dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu lembaga peradilan sebagai pengganti institusi Peradilan Agama, yang bebas dari pihak manapun yang berlaku untuk pemeluk agama Islam di seluruh wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.³²

Legalitas syari'at Islam semakin kuat keberadaannya saat konflik RI-GAM berakhir melalui MOU Helsinki 15 Agustus tahun 2005. Perdamaian yang dicetuskan dalam MOU Helsinki memberi wewenang yang lebih besar dan tegas terhadap Aceh dalam mengatur rumah tangganya termasuk pelaksanaan syariat Islam. Secara konstitusional pengukuhan dari MOU Helsinki dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.³³

kemasyarakatan, termasuk cara berbusana bagi muslim, perayaan hari raya muslim, pembelaan Islam, struktur peradilan, peradilan pidana dan warisan. Membentuk *wilayatu al-hisbah* (WH) sebagai badan pengawasan dan penegakan syariat, tetapi tidak ada perincian mengenai bagaimana ia berfungsi. Rasyid Rizani, *Kedudukan Qanun Jinayat Dalam Hukum Nasional*, Diakses: 16 April 2016, pukul 18.00 wib.

³¹ Haedar Nahir, *Op. Cit.*, h, 342.

³² *Ibid.*, h. 328.

³³ Perselisihan antara Pemerintah RI dan GAM di Helsinki, maka tercapailah perdamaian dengan menghasilkan pemerintah sendiri *self government*

Pemerintah Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk melaksanakan Syariat Islam. Pemberian kewenangan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan legislasi syariat Islam dengan membuat *Qanun*.³⁴ Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mengesahkan *Qanun* yang menjadi landasan operasional syariat Islam Aceh, yaitu *Qanun* Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam, *Qanun* Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah, dan syariat Islam, *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya, *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian), *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum) serta *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 tahun 2004 tentang Manajemen Zakat.³⁵

Landasan formil konstitusional *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* adalah sebagai berikut: al-Quran, al-Hadits, Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan

untuk Aceh yang ditandatangani oleh wakil Indonesia Menti Hukum Hamid Awaluddin sedang pihak GAM diwakili Menteri Malik Mahmud. Abdullah Sani Usman, *Krisis Legitimasi Politik Dalam Hukum Islam Dalam sejarah Pemerintah di Aceh*, Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010, h. 208. Nirzalin dan Fakhrurrazi, *Formalisasi Syari'at Islam dan Dominasi Negara terhadap Elite*, Jurnal Komunitas, 6 Januari 2014, Semarang: UNNES, h. 95.

³⁴ Moh Fauzi, *Op. Cit.*, h. 7.

³⁵ Mardani, *Op.Cit.*, h. 189.

Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam.³⁶

Qanun larangan *maisir* dimaksudkan sebagai upaya pengawasan, pencegahan dan penekanan melalui penjatuhan 'uqubat dalam bentuk 'uqubat ta'zir yang dapat berupa 'uqubat cambuk dan 'uqubat denda (*gharamah*). Pelaksanaan *qanun* ini terdapat lembaga penyidikan, penuntutan dan dilakukan pengawasan meliputi upaya pembinaan pelaku *jarimah maisir* oleh pejabat *Wilayatul Hisbah*. Masyarakat diberikan peranan untuk mencegah terjadinya *jarimah*

³⁶ *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*.

maisir dalam memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Peran serta masyarakat tersebut tidak dalam bentuk main hakim sendiri.³⁷

C. Penerapan *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (perjudian)

Pemberlakuan syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdiri dari ajaran, aqidah, syariat dan akhlak. Syariat Islam merupakan ajaran Islam yang ditaati oleh Masyarakat Aceh.³⁸ Secara yuridis, penerapan syari'at Islam di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada tahun 2001 Pemerintah Pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang tersebut menjadikan *qanun* sebagai hukum positif di Aceh, dan bagian dari hukum nasional.³⁹

Tahun 2003 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar'iyah. Setelah Undang-Undang bagi Aceh di tetapkan. Peraturan Daerah atau *Qanun* telah ditetapkan yaitu tentang ketentuan pokok Pelaksanaan syariat Islam,

³⁷ Lihat, Penjelasan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*.

³⁸ Haidar Nashir, *Op. Cit.*, h. 346.

³⁹ Lihat, Penjelasan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum jinayat.

pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama, pelaksanaan syariat Islam, penyelenggaraan pendidikan, dan penyelenggaraan adat.⁴⁰

Peraturan Daerah yang disebut sebagai *qanun*. Misalnya *Qanun* Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam, *Qanun* Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah, dan syariat Islam, *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya, *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian), *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum) serta *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 tahun 2004 tentang Manajemen Zakat.⁴¹

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian) termasuk *Qanun* dibidang pidana. Peraturan tersebut berupa maksiat hukumnya haram dalam syariat Islam dan meresahkan masyarakat Aceh.⁴² Perjudian tidak hanya dilarang di Aceh, tapi di seluruh wilayah hukum Indonesia. Di

⁴⁰Peradilan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Makamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang telah ada sepanjang kewenangan Peradilan Agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Keberadaan Makama Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki legalitas hukum yang kuat yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut. Oyo Sunaryo Muklas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, h, 239. Haidar Nashir, *Op.Cit.* h.341.

⁴¹ Mardani, *Op.Cit.*, h. 189.

⁴² Lihat, Penjelasan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum Jinayat.

samping mencantumkan al-Quran dan as-Sunah sebagai landasan utama, *qanun maisir* juga mencantumkan UU Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Definisi dan larangan perjudian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 ayat (3), yang disebut permainan judi adalah tiap permainan, yang mendapat keuntungan dari keberuntungan belaka, karena pemainnya terlatih atau lebih mahir

Dalam Pasal 1 ayat (20) *Qanun* Nomor 13 tahun 2003 tentang *Maisir* disebutkan bahwa *Maisir* (perjudian) adalah kegiatan dan perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran.

Berdasarkan perbandingan tersebut tidak ada perbedaan prinsip jenis kejahatan antara yang diatur dalam KUHP dan *qanun maisir*. Pasal 1 KUHP menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.⁴³

Penerapan syari'at Islam di Aceh menganut asas personalitas yakni syari'at Islam berlaku bagi orang Islam di Aceh. Begitu juga berlaku atas *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian). Dengan demikian, ummat non muslim tidak dituntut untuk mengikuti berbagai produk hukum dan peraturan yang didasarkan pada syari'at Islam. Hal ini dipertegas

⁴³ Rasyid Rizani, *Kedudukan Qanun Jinayat Dalam Hukum Nasional*, Diakses: 16 April 2016, pukul 18.00 wib

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam bab XVII pasal 126 dijelaskan:

- 1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan syari'at Islam;
- 2) Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari'at Islam.

Dalam pasal 127 dijelaskan:

- 1) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh ummat beragama dan melindungi sesama ummat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya;

Berdasarkan pasal tersebut bahwa syari'at Islam di Aceh hanya berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam di Aceh. Bahkan, secara yuridis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 127 ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah Aceh, baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, serta menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh ummat minoritas non muslim dalam menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing.⁴⁴

⁴⁴ Danial, *Syari'at Islam Dan Pluralitas Sosial (Studi tentang Minoritas Non-Muslim dalam Qanun Syariat Islam di Aceh)*, Volume XII, Nomor 1, Juni 2012, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, h. 84.

Dengan demikian pemberlakuan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sudah diterapkan. Dalam mencegah dan melindungi masyarakatnya dari bahaya perjudian, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sudah memberi aturan berupa *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian). Sanksi perjudian berupa hukuman cambuk yang termasuk *jarimah ta'zir*.

D. Perjudian Dalam Perspektif *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*

Setelah penetapan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Daerah memiliki otonomi untuk menetapkan peraturannya. Khususnya Agama Islam, yang dijadikan rujukan dalam penetapan kebijakan daerah, khususnya jika menyangkut persoalan moral. Misalnya dalam menghadapi kasus perjudian, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki peraturan daerah yang berasaskan hukum Islam yaitu *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*.⁴⁵

Pengertian *Maisir* (judi) menurut *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 adalah segala bentuk kegiatan atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada *kemadharatan*

⁴⁵ Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi Al- Qur'an Tafsir Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012, h. 209.

bagi pihak yang bertaruh dan orang atau lembaga yang ikut terlibat di dalamnya dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan.⁴⁶ Dari pengertian diatas ada dua unsur dalam perbuatan *maisir* (judi) yang pertama adalah ada unsur taruhan, kedua adanya pembayaran oleh pihak yang kalah bertaruh kepada pihak yang pihak yang menang.⁴⁷ Dalam Pasal 5 disebutkan “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan *maisir*”. Sedangkan Pasal 4 disebutkan bahwa *maisir* hukumnya haram”.⁴⁸ Selanjutnya dalam penjelasan *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa *Qanun* tentang larangan *maisir* ini dimaksudkan sebagai upaya pengawasan, pencegahan dan perlindungan melalui penjatuhan hukuman dalam bentuk ‘*uqubat ta’zir* yaitu berupa ‘*uqubat cambuk* dan ‘*uqubat denda (gharamah)*’.⁴⁹

Tujuan dari larangan *maisir* (perjudian) menurut *Qanun* nomor 13 Tahun 2013 adalah sebagai berikut;

- a. Memelihara dan melindungi harta benda atau kekayaan.
- b. Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada *maisir*.
- c. Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan atau perbuatan *maisir*.

⁴⁶ Lihat Pasal 4 dan 5, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir.

⁴⁷ Candra Mandela, mandela-fighters.blogspot.co.id/2010/07/tinjauan-umum-tentang-qanun-nomor-13, diakses: 23 Januari 2016, pukul: 20.30 WIB.

⁴⁸ Lihat Pasal 4 dan 5, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir.

⁴⁹ Lihat penjelasan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir.

- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan *maisir*.

Perjudian Dalam Pasal 5 *Qanun Maisir* menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan *Maisir*. Yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini di dalam penjelasan Pasal 23 ayat (1) disebutkan adalah orang yang beragama Islam. Kemudian pada ayat (2) dilanjutkan bahwa setiap orang adalah orang yang berada di Nanggroe Aceh Darussalam. Jadi, barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap isi *Qanun Maisir* dan pelaku termasuk dalam kategori sebagaimana penjelasan diatas maka terhadapnya dikenakan hukuman sebagaimana diancamkan dengan hukuman cambuk.⁵⁰

Segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.⁵¹ Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukuman pidana merupakan *older philosophy of crime Control* yaitu suatu masalah kebijakan, maka perlunya kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.⁵²

⁵⁰ Lihat penjelasan pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 Tentang Maisir.

⁵¹ Lihat penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

⁵² Muladi, *Op. Cit.*, h. 149.

E. Ketentuan Sanksi Perjudian Perspektif *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*

Sanksi merupakan bentuk dari suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi ditetapkan agar untuk ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma yang berlaku di masyarakat. Adapun sanksi dari pelanggaran norma-norma diantaranya sebagai berikut:

- a. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan ialah bahwa pelanggaran akan dikucilkan masyarakat.
- b. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan ialah pelanggaran kelak akan mendapat siksa di akhirat.
- c. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan ialah pelanggaran akan mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat dalam pergaulan masyarakat.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum ialah pelanggaran akan mendapat sanksi sebagai alat pemaksa yaitu diserahkan kepada pemerintah atau penguasa.⁵³

Maisir (judi) merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, agama, kesopanan dan hukum. Karena *maisir* menimbulkan rasa permusuhan dan perselisihan antara yang menang dan yang kalah dalam perjudian. Pada dasarnya judi adalah

⁵³ Pipin Syaripin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 48.

mengambil harta orang lain dengan cara yang *batil*.⁵⁴ Dilihat dari bahayanya, perjudian merupakan salah satu tindak kriminal yang membawa dampak negatif, yaitu: merusak ekonomi, mengganggu masyarakat, dan melumpuhkan semangat berkreasi.⁵⁵

Dalam hukum Islam, tidak ada suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya baik al-Qur'an maupun al-Hadist.⁵⁶ Sebagaimana di dalam asas legalitas hukum pidana Islam adalah yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.⁵⁷

Tindak pidana dalam *fiqh jinayah* dikenal dengan *jarimah*, secara istilah diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, ataupun harta benda. *Jarimah* diartikan sebagai kejahatan yang melanggar hukum syara' yang pelakunya dikenai hukuman lewat proses pengadilan.⁵⁸ Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* karena perbuatan tersebut merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Sedangkan disyariatkannya hukuman untuk perbuatan yang dilarang adalah untuk

⁵⁴ Muhammad Al-Hillawi, *Mereka Bertanya Tentang Islam Waktu, Arak, Judi, dll*, Jakarta: Gema Insani, 1998, h, 112.

⁵⁵ Zainudin Ali, *Loc. Cit.*

⁵⁶ A. Djazuli, *Loc. Cit.*

⁵⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 131.

⁵⁸ Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, h. 15.

mencegah manusia agar tidak melakukannya, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarannya. Hukuman adalah suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keamanan bagi masyarakat.⁵⁹

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian, yaitu:

- a. Ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qishash* yakni diancam dengan hukuman sepadan atau sebanding dan *diat* yakni hukumannya dengan denda yang tercantum di dalam al-Quran dan hadis.
- b. Ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut hukuman *ta'zir*. Hukumannya di serahkan kepada ijtihad hakim.⁶⁰

Adapun jenis sanksi perjudian di dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*, termasuk hukuman *ta'zir*. Hal tersebut diatur dalam pasal 23 yang menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan *maisir*, diancam dengan *'uqubah* cambuk di depan umum paling banyak 12 kali dan paling sedikit 6 kali.

⁵⁹ Ahmad Wardi, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 14.

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, h.11.

- 2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha non instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan *maisir* diancam dengan ‘*uqubat* atau denda paling banyak Rp. 35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 15.000.000. (lima belas juta rupiah).
- 3) Pelanggaran terhadap larangan melakukan *maisir* adalah *jarimah ta'zir*.⁶¹

Ketentuan ‘*uqubat* bagi badan usaha atau non instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan memberi fasilitas kepada orang yang melakukan perbuatan *maisir* diancam dengan ‘*uqubat* cambuk atau penjara, untuk *jarimah* dijatuhkan kepada pelaku dan penanggung jawab yang ada di Aceh. Sedangkan untuk dendanya dijatuhkan kepada perusahaan, pelaku dan atau penanggung jawab yang berada di Aceh.⁶²

Sanksi *maisir* (perjudian) dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 yakni berupa *ta'zir*, adapun pengertian dari *ta'zir* adalah sebuah saksi hukuman yang diberlakukan kepada seorang pelaku *jarimah* atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran yang tidak termasuk dalam hukuman *hudud* dan *kafarat*.

⁶¹ Lihat Pasal 25, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir.

⁶² Lihat pasal 8, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Jenis hukuman *ta'zir* ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa.⁶³ *Ta'zir* menurut bahasa artinya mencegah. Kata ini mengandung maksud pertolongan, sebab *ta'zir* menghindarkan orang yang berbuat salah dari hukuman yang lebih menyakitkan. Arti *ta'zir* menurut istilah *fiqh* adalah memberikan pelajaran dan pendidikan. Dinamakan seperti itu agar dengan hukuman itu menjadikan orang mampu meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam syariat.⁶⁴

Jenis sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perjudian adalah berupa hukuman cambuk. Hukum cambuk dalam bahasa Arab disebut dengan *jilid* berasal dari kata *jalada* yang berarti memukul di kulit. Jadi, hukuman ini terasa di kulit meskipun sebenarnya lebih ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan daripada menyakitinya.⁶⁵

'*Uqubat maisir* dalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* disebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan keuntungan paling banyak 2 gram emas murni, diancam dengan '*uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 12 kali atau denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan. Jika taruhan dan keuntungan lebih dari 2 gram emas murni, diancam dengan '*uqubat*

⁶³ M Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2012, h. 147.

⁶⁴ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, Terj. Abdul Hayyie al-Khatani, "Fiqh Sehari-hari", Jakarta: Gema Insani, 2005, h. 845.

⁶⁵ Mardani, *Op. Cit.*, h. 192.

ta'zir cambuk paling banyak 30 kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan. Bagi yang menyediakan fasilitas, atau membiayai *jarimah maisir* diancam dengan '*uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 45 kali denda paling banyak 450 gram emas murni penjara paling lama 45 bulan. Bagi yang mengikutsertakan anak-anak diancam dengan '*uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan. Setiap orang yang melakukan percobaan *jarimah maisir* sebagaimana dimaksud dikenakan '*uqubat ta'zir* paling banyak 1/2 dari '*uqubat* yang ditentukan.⁶⁶

Tata cara melaksanakan eksekusi hukuman cambuk, yaitu dilakukan di depan umum dan terbuka untuk umum agar timbul rasa malu telah berbuat tindak pidana. Selain itu juga memakai pakaian tipis agar terasa di kulit. Kemudian menutup aurat di bagian tubuh, yang dicambuk tidak satu tempat melainkan di beberapa tempat dengan tujuan agar tidak mengakibatkan luka pada satu tempat tertentu. Tidak boleh mencambuk muka, kemaluan, dan dada. Eksekutor ditunjuk oleh pihak kejaksaan, menggunakan cambuk yang terbuat dari rotan yang berdiameter 0.75 cm sampai dengan 1 cm, panjang 1 meter sedangkan posisi pukulan 90 derajat.⁶⁷

⁶⁶ Lihat bagian kedua maisir, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukuman Jinayat.

⁶⁷ Mardani, *Op. Cit.*, h. 193.

Adanya sanksi pidana cambuk di depan umum, disamping sanksi penjara dan denda serta sanksi administratif, adapun tujuan cambuk yaitu sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga pelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam *Taubat Nasuha*. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dan pendidikan sehingga orang berupaya menghindari pelanggaran hukum lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap *qanun* ini, khususnya terhadap segala ketentuan syari'at Islam pada umumnya. Bentuk ancaman hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana perjudian, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Hukuman cambuk lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarganya. Sanksi cambuk lebih efisien karena biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang ada dalam sistem KUHP sekarang ini.⁶⁸

⁶⁸ Lihat penjelasan Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP *QANUN*
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG *MAISIR*

A. Analisis Terhadap Tindak Pidana Perjudian

Dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, masalah perjudian diatur dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*. Istilah *maisir* (perjudian) diatur dalam pasal 1 ayat (20) bahwa “*maisir* (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran”.¹ Dari pengertian *maisir* (perjudian) di atas ada tiga unsur perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya taruhan harta atau materi dari kedua pihak yang berjudi.
2. Ada suatu perbuatan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah.
3. Pihak yang menang mengambil harta sebagian, seluruhnya, dan kelipatan yang menjadi taruhan sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

Larangan dan pencegahan *maisir* diatur dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan *maisir*. Sedangkan Pasal 4 menyebutkan bahwa *maisir* hukumnya

¹ Lihat Pasal 1 ayat (20), *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*.

haram.² Pengharaman *maisir* ini sesuai dengan al-Quran dan Hadist yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
 مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baqarah: 219).³

Ada dua hal yang dilarang Allah dalam ayat ini yaitu, *khamar* dan *masir*. Perbuatan ini adalah dosa, yang menjadi sumber maksiat dan tindak kejahatan. Misalnya mencuri, merampok, membunuh dan jenis kejahatan lainnya. Selain itu manfaatnya lebih sedikit dibandingkan kemadharatannya. Oleh karena itu setiap Islam melarang dan mengharamkan perbuatan ini.⁴

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ مَنْ لَعِبَ بِاَللَّعِبِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 (رواه و احمد وما لك وابو داود وابن ما جه قل الألباني: حسن)

² Lihat Pasal 4 dan 5, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir.

³ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Op. Cit.*, h. 239-240.

⁴ Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 173.

Artinya: Dari Abi Musa Al-Asyari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata Hasan).⁵

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang segala bentuk perjudian karena judi adalah perbuatan dosa yang di dalamnya ada taruhan mengundi nasib. Maka yang melakukan perjudian termasuk orang yang telah mendurhakai Allah.

Ruang lingkup larangan *maisir* dalam *Qanun* Aceh disebutkan dalam Pasal 2 yaitu segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada *kemudharatan* bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut.⁶ Perjudian adalah perbuatan yang dilarang Islam karena telah menyalahi tujuan syariat Islam dan menimbulkan *kemudharatan*. Hal ini sesuai dengan kaidah sebagai berikut;

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan.

⁵ Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah, Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan Lain-Lain*, jilid 6, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, h. 254.

⁶ Lihat Pasal 2, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir.

Dengan didasarkan kaidah tersebut bahwa syari'at Islam menjauhkan manusia dari *kemadharatan* (bahaya), baik perorangan maupun masyarakat, guna mewujudkan keadilan yang merata.⁷ Dengan demikian ruang lingkup larangan *maisir* sesuai dengan hukum Islam karena kaidah tersebut menjadi dasar bahwa *kemadharatan* harus dihilangkan, agar masyarakat terlindungi dari tindak kejahatan.

Ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam termasuk *jarimah ta'zir*, Bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* harus di *ta'zir*. *Maisir* (perjudian) merupakan kejahatan yang ditetapkan oleh al-Quran dan al-Hadis tetapi tidak disebutkan sanksinya. Akan tetapi sanksinya diserahkan kepada *ulil amri* (pemerintah).⁸ Prinsip penjatuhan *ta'zir* menjadi wewenang penuh *ulil amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak pemerintah.

Dengan demikian perjudian dalam *qanun* Aceh termasuk dalam *jarimah ta'zir* yang menjadi wewenang *ulil amri* dan jenis hukumannya yaitu berupa hukuman cambuk. Adanya hukuman ini untuk melindungi masyarakat.

Maisir (judi) dan *khamr* adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur'an. Menurut para fuqaha larangan perjudian

⁷ A. Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih, kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, h. 68.

⁸ A. Djazuli, *Op.Cit.*, .h. 142.

dirangkaikan dengan *khamar*. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.⁹

Dalam hadist disebutkan hukuman tentang *jarimah khamar* sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا فَحَلَدَهُ بِحَجْرَيْنِ
نَحْوِ أَرْبَعِينَ

Artinya: Diriwayatkan dari Anas bin Malik re. katanya: Sesungguhnya seorang laki-laki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi SAW. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali pukulan.¹⁰

Para Ulama' dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hukuman untuk peminum minuman keras (*khamr*) adalah dera delapan puluh kali sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman untuk minuman keras adalah dera empat puluh kali. Akan tetapi, mereka membolehkan hukuman dera delapan puluh kali apabila hakim (imam) memandang perlu. Dengan demikian, menurut pendapat Imam Syafi'i hukuman *had* nya empat

⁹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 93.

¹⁰ *Ibid.*, h. 94.

puluh kali dera, sedangkan kelebihanannya yaitu empat puluh kali dera lagi merupakan hukuman *ta'zir*.¹¹

Satu bentuk penegakan hukum pidana Islam di Aceh yaitu dengan diberlakukannya hukum cambuk bagi setiap pelakunya. Sebagaimana berbagai bentuk *qanun* telah mengatur perbuatan yang dikenakan hukuman cambuk adalah *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*.¹²

B. Analisis Terhadap Sanksi Perjudian

Maisir termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam serta bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya. Perbuatan maksiat adalah tindakan tidak melaksanakan kewajiban dan mengerjakan keharaman.¹³ Hukum syara' telah menetapkan sanksi tertentu untuk tujuh kemaksiatan seperti pencurian, *hirabah* (perampokan), *qadaf* (menuduh zina), *khamr* (minuman keras), *bughat*

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 76.

¹²Yusrizal, <http://aceh.tribunnews.com/2014/09/29/hukuman-cambuk-untuk-siapa>, diakses: Rabu, 17 Februari 2016, jam 20.45 WIB.

¹³ Abdurrahman al-Maliki, *Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-Bayyinat*, Terj. Syamsuddin Ramadlan, "Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam", Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008, h, 221.

(pemberontak), *riddah* (murtad). Yang sanksi telah ditetapkan dalam *syara'* yaitu perkara *jarimah hudud*.¹⁴

Dalam BAB III tentang larangan dan pencegahan *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (perjudian) Pasal 4 menyebutkan bahwa *maisir* hukumnya haram kemudian Pasal 5 disebutkan Setiap orang dilarang melakukan perbuatan *maisir*. Kemudian dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan *maisir*, dilarang menjadi pelindung terhadap perbuatan *maisir*. Pasal 7 menyebutkan bahwa instansi pemerintah dilarang memberi izin usaha penyelenggaraan *maisir*.¹⁵ Penjelasan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Yang dimaksud setiap orang adalah orang yang beragama Islam dan orang yang berada di Nanggroe Aceh Darussalam. Jadi, barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap isi *qanun* tentang *maisir* dan pelaku adalah orang Islam dan berada di Aceh, maka dikenakan hukuman.

¹⁴ Jarimah hudud merupakan hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *had* (hak Allah) yang jumlahnya terbatas. Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh siapapun karena hukuman itu sudah ditetapkan oleh Allah. Lihat: Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h, 47.

¹⁵ Lihat 4, 5, 6 dan 7, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*.

Sanksi perjudian di dalam *qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*, termasuk hukuman *ta'zir*. Hal tersebut diatur dalam Pasal 23 yang menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan *maisir*, diancam dengan *'uqubat* cambuk di depan umum paling banyak 12 kali dan paling sedikit 6 kali.
- 2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha non instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan *maisir* diancam dengan *'uqubat* atau denda paling banyak Rp. 35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 15.000.000. (Lima belas juta rupiah).
- 3) Pelanggaran terhadap larangan melakukan *maisir* adalah *jarimah ta'zir*.

Adapun dengan dendanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke kas *Baitul Mal*. Barang atau benda yang digunakan atau diperoleh dari *jarimah maisir* dirampas untuk daerah dan di musnahkan. Jika terjadi pengulangan pelanggaran maka *uqubat* nya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari *uqubat* maksimal.¹⁶

¹⁶ Lihat Pasal 23 ayat (2), Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir.

Oleh karena itu *maisir* termasuk salah satu perbuatan *jarimah*, yaitu perbuatan terlarang yang dapat diancam dengan *ta'zir*, berupa hukuman cambuk yang diberikan kepada pelaku karena melakukan perbuatan *maisir*.

Ta'zir telah disyari'atkan bagi setiap pelanggaran yang *syar'iy* yang tidak ada ketetapan ukuran sanksinya. Sedangkan pelanggaran yang telah ditetapkan sanksinya oleh *syara'*, maka pelanggarannya dijatuhi sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh *syara'*. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh *syara'*, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya.¹⁷

Sanksi *ta'zir* ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan terhadap tindak pidana baru. Begitu pula dengan kejahatan ringan, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Pelaku kejahatan kecil tidak boleh dikenai sanksi melampaui batas, agar tidak termasuk *mendzalimi* pelaku tersebut. Penetapan sanksi diserahkan secara mutlak kepada pihak yang berwenang yakni kepada khalifah atau *qadli*.¹⁸

Judi adalah pelanggaran *ta'zir*, jadi hukumannya tidak ditentukan dalam al-Quran dan al-Hadis. Di dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*,

¹⁷ Abdurrahman al-Maliki, *Op. Cit.*, h. 220.

¹⁸ *Ibid.*, h. 222.

Pasal 23 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : Setiap orang yang melakukan perbuatan *maisir*, diancam dengan ‘*uqubat* cambuk di depan umum paling banyak 12 kali dan paling sedikit 6 kali. Selain itu *maisir* bukan termasuk dalam *jarimah hudud* yang sanksinya sudah ditetapkan oleh Allah, walaupun pada dasarnya sanksi *jarimah ta’zir* diserahkan kepada penguasa. Dalam hal ini *fukaha* telah menetapkan *ta’zir* tidak boleh melebihi *hudud*. Mereka berpendapat, bahwa *ta’zir* tidak boleh melebihi kadar sanksi *had* yang dikenakan pada jenis kemaksiatan.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ خُدُودِ اللَّهِ. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Burdah Al Anshari r.a, katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda : Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali cambukan, kecuali hukuman (*had*) dalam hudud yang telah ditetapkan Allah. (Riwayat Muslim).¹⁹

Ini menunjukkan bahwa hukuman cambuk tidak boleh melebihi sepuluh kali pukulan ataupun cambukan. Hadis diatas juga dengan jelas menunjukkan, bahwa Khalifah atau *qadliy* (hakim) tidak bebas dalam menentukan jumlah hukuman tersebut. Ia wajib terikat dengan apa yang telah disebutkan di dalam nash hadis. Hadis ini juga diperkuat dengan apa yang diriwayatkan oleh Syalanjaiy dengan *isnad* dari Nabi saw. Bahwa beliau bersabda:

¹⁹ Mardani, *Hadis Ahkam*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2012, h. 376.

مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدِّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: Barang siapa melebihi had selain pada perkara hudud maka ia termasuk kaum yang melampaui batas.

Hadis ini berhubungan dengan jenis sanksi yang akan dijatuhkan, yang tidak boleh melebihi kadar sanksi yang telah ditetapkan oleh syara' (*hudud*).²⁰ Hadis tersebut melarang tantang melebihi batas *hudud*, pada kasus selain *hudud*. *Hudud* adalah sanksi tertentu bagi kejahatan yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, *qadli* tidak boleh melampaui sanksi yang telah ditentukan. Penetapan kadar sanksi *ta'zir* merupakan hak bagi khalifah. Sanksi *ta'zir* boleh ditetapkan berdasarkan ijtihad *qadli*. Khalifah boleh melarang *qadli* untuk menetapkan ukuran sanksi *ta'zir*, dan khalifah yang menetapkan ukuran sanksi *ta'zir* nya kepada *qadli*. Sebab *qadli* adalah wakil dari khalifah.²¹

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa syari'at Islam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana (*jarimah*) yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadits itu dengan *ta'zir*. Adanya *qanun* Aceh tentang *maisir* ini tidak bertentangan hukum Islam. Karena tindak pidana *maisir* (perjudian) dalam hukum pidana Islam bukan merupakan tindak pidana *hudud*, *qishas* atau *diat* tetapi tindak pidana *ta'zir* yang mana *ta'zir* merupakan sesuatu kewenangan *ulil*

²⁰ Abdurrahman al-Maliki, *Op. Cit.*, h. 220.

²¹ *Ibid.*, h. 235.

amri (pemerintah), dalam hal ini hakimlah yang menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

Pelaksanaan hukumannya termuat dalam BAB VIII *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 yang tercantum dalam Pasal 28, 29, 30 dan 31, antara lain: '*Uqubat* cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam melaksanakan tugasnya Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam *qanun*. Pelaksanaan '*uqubat* dilakukan segera setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. '*Uqubat* cambuk dilakukan di tempat tertentu yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0.75 cm sampai 1 (satu) senti meter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/dibelah. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan terhukum perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan. Apabila selama pencambukan timbul hal yang membahayakan terhukum berdasarkan

pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.²²

Qanun Aceh menggunakan hukum cambuk karena untuk membuat malu terhukum di muka umum, mereka memasukkan sebuah persyaratan yaitu hukuman ini harus dilaksanakan di depan umum pada waktu yang telah ditentukan ditempat dimana banyak orang dapat melihat. Pada prakteknya, hukuman cambuk dilaksanakan setelah shalat Jumat di sebuah masjid terkemuka di Aceh. Rotan yang digunakan yaitu: sepanjang satu meter tetapi tidak lebih dari tiga perempat hingga satu sentimeter tebalnya. Laki-laki maupun perempuan memakai pakaian putih tipis yang menutup aurat, eksekutor hanya boleh mengarahkan cambukannya pada punggung, bahu hingga pinggul terhukum. Tangan eksekutor harus sejajar dengan tanah, tangannya tidak boleh diangkat terlalu tinggi hingga kelihatan ketiaknya, tidak boleh hingga keluar darah. Seorang dokter harus hadir untuk menyatakan bahwa terhukum cukup sehat atau mampu menerima hukuman dan menghentikan pencambukan jika ternyata terhukum tidak kuat.

Orang yang melaksanakan hukum cambuk diambil dari *Wilayahul Hisbah* dan biasanya diambil dari luar daerah terhukum. Untuk menutupi identitasnya atau agar tidak dikenali wajahnya sebagai tindakan keamanan terhadap kemungkinan balas dendam,

²² Lihat Pasal 28, 29, 30 dan 31, *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*.

eksekutor memakai jubah yang dilengkapi dengan cadar berwarna oranye atau hijau muda. Pertama seorang ustad memberikan ceramah pendek kepada terhukum dan masyarakat yang datang menonton. Pelaksanaan hukum cambuk telah menjadi tontonan masyarakat, terhukum karena minuman keras atau judi melambaikan tangan ke arah penonton sebelum dan sesudah pencambukan dan proses ini sebagai sebuah ujian kekuatan daripada sebagai hukuman dengan mempermalukan mereka di depan umum.²³

Peraturan pelaksanaan hukuman dalam *Qanun Aceh* tidak bertentangan dengan hukum Islam, yaitu pencambukan dengan menggunakan rotan, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Ibn Taimiyah yang mengemukakan bahwa alat yang digunakan untuk hukuman jilid adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar, dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Adapun sifat dan cara pelaksanaan hukuman cambuk masih ada perbedaan oleh para *fukaha*. Menurut Hanafiyah, *ta'zir* harus dicambukkan lebih keras dalam *had* hal ini akan membuat terhukum menjadi jera disamping itu jumlahnya yang sedikit dibanding dengan *had*. Sedangkan ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat hukumannya di samakan dengan jilid dalam *hudud*.²⁴

²³ Syari'at Islam Dan Peradilan Islam Di Aceh, Asia Report N°117 – 31 Juli 2006,117 Indonesian's Islamic Law & Criminal Justice, Indonesian version.doc, Page 13. Diakses: Selasa, 2 Maret 2016, pukul 20.00 WIB.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 260.

Pencambukan dilarang dilakukan pada bagian tubuh kepala, muka, leher, dada dan kemaluan melainkan diarahkan ke bagian punggung. Hal ini sesuai apa yang didasarkan kepada perkataan para ulama yang mengatakan kepada eksekutor jilid.

إِيَّاكَ أَنْ تَضْرِبَ الرَّأْسَ وَالْفَرْجَ

Artinya: Hindarilah untuk memukul kepala dan farji.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami hukuman cambuk tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan jiwa, karena tujuannya adalah memberi pelajaran pendidikan kepada pelakunya. Sasaran cambuk dalam *ta'zir* adalah bagian punggung.²⁵

Mengenai jumlah maksimal cambuk dalam *jarimah ta'zir*, ulama berbeda pendapat. Menurut jumbuh ulama bahwa batasan jumlah hukuman cambuk tidak melebihi hukuman cambuk paling rendah dalam *had* atau dengan kata lain tidak boleh melebihi 40 kali, walaupun ada ulama lain, seperti Abu Yusuf yang membolehkan hukuman cambuk bagi tindak pidana *ta'zir* melebihi 40 kali, akan tetapi tidak boleh mencapai 75 kali dengan rumus cambuk *had* terendah 80 kali dikurangi 5 kali. Sedangkan menurut Imam Malik tidak ada batasan jumlah cambukan bagi pelaku tindak pidana *ta'zir*, hal itu merupakan wewenang hakim untuk menentukan besar kecilnya berdasarkan ijtihad dan keyakinan hakim dan ketentuan perundang-undangan.

²⁵ *Ibid.*, h. 261.

Dalam penjelasan atas *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* mengenai kesetaraan '*uqubat*, ditetapkannya satu kali cambuk sama dengan dua bulan penjara, sama dengan denda Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Alasan dan pertimbangan yang dipakai pada waktu itu adalah menyamakan seratus kali cambuk sebagai *uqubat* cambuk tertinggi yang ada dalam nash al-Quran dengan penjara 16 (enam belas) tahun 8 (delapan bulan) sebagai hukuman penjara tertinggi dalam KUHP.²⁶

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.²⁷ Oleh karena itu diperlukan sanksi yang dapat memberikan jera untuk para pelaku. Pasal 2 mengatur tentang sanksi pidananya, yang berbunyi :

- 1) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- 2) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-

²⁶ Lihat penjelasan *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*

²⁷ Lihat Pasal 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

- 3) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- 4) Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.²⁸

Pasal 303 bis KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
 - a. Barang siapa menggunakan kesempatan terbuka sebagaimana tersebut pasal 303, untuk bermain judi.
 - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali jika untuk bermain judi tersebut telah diberi izin oleh penguasa yang berwenang.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.

²⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, h.26.

Pasal 303 bis semula adalah pasal 542 yang ancaman pidananya lebih rendah yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah dan dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1974 pasal 542 diganti dengan pasal 303 bis dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.²⁹ Dengan demikian adanya perubahan ancaman pidana tentang perjudian ini akan membuat pelaku jera dan masyarakat akan terlindungi dari kejahatan.

Tindak pidana perjudian oleh pembentuk undang-undang diatur dalam pasal 303 KUHP yang bunyinya adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu,

²⁹ Suhato, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 1993, h. 52-53.

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya dalam menjalankan pencaharian
- 3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan bergantung pada keberuntungan belaka, karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.³⁰

Dengan demikian, jelas bahwa sanksi antara *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* dan KUHP itu berbeda. Jika di dalam *Qanun* Aceh di ancam dengan hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 kali dan paling sedikit 6 kali sedangkan di KUHP ancaman hukumannya adalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: Maju Mundur, 1990, h. 315

denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Jika membandingkan antara hukuman cambuk dan penjara tentu akan lebih ringan dari hukum penjara. Hal demikian karena secara mendasar hukum cambuk adalah sanksi atas hasil dari tindakan hukum bukan sarana untuk mencari kebenaran atau interogasi (pada terdakwa) berikut ini adalah kriteria yang dapat kita letakkan pada hukum cambuk:

1. Tidak menjadikan seseorang berhenti dari pekerjaannya
2. Tidak berpengaruh buruk pada orang-orang yang menjadi tanggungan terhukum seperti anak dan istri.
3. Negara tidak perlu mengeluarkan banyak biaya, seperti mendirikan bangunan penjara dan menggaji para sipir ataupun memberi makan dan minum tiap harinya.
4. Tidak menyebabkan perubahan karakter (negatif) pada diri terhukum. Hal ini berbeda pada hukuman penjara yang memberikan pengaruh negatif akhlak para narapidana.
5. Jika disuruh memilih terhukum akan cenderung memilih hukuman dicambuk dari pada hukuman penjara. Dikarenakan hukuman cambuk waktunya singkat dan penjara waktunya lama menguras dana bagi terpidana.³¹

³¹ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam kontemporer*, Yogyakarta: 2007, h. 226.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan penelaahan mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi perjudian dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir*, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi perjudian dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* adalah sebagai berikut: Setiap orang yang melakukan perbuatan *maisir*, diancam dengan ‘*uqubat* cambuk di depan umum paling banyak 12 kali dan paling sedikit 6 kali. Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha non instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan *maisir* diancam dengan ‘*uqubat* atau denda paling banyak Rp. 35.000.000. (tiga puluh Lima juta rupiah), paling sedikit Rp 15.000.000. (Lima belas juta rupiah). Pelanggaran terhadap larangan melakukan *maisir* adalah *jarimah ta'zir*.
2. Menurut hukum pidana Islam sanksi perjudian dalam dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* tersebut sudah sesuai, karena dalam hukum pidana Islam sanksi perjudian termasuk dalam *jarimah ta'zir* yakni setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* harus di

ta'zir. Prinsip penjatuhan *ta'zir* menjadi wewenang penuh *ulil amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya diserahkan kepada pemerintah.

B. Saran-saran

1. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.
2. Konsep perjudian menurut *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* adalah berdasarkan syariat Islam. Dalam pembuatan peraturan didasarkan dengan al-Quran dan al-Hadis. sehingga akan tercapainya penerapan syariat Islam secara utuh di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Al Dimasyqi, Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid 7, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Al Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Al-Wajiz*, Terj. Ahmad Tirmidzi, "Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, h, 660.
- Al Fauzan, Saleh, *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, Terj. Abdul Hayyie al-Khatani, " Fiqh Sehari-hari", Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Al Hillawi, Muhammad, *Mereka Bertanya Tentang Islam Waktu, Arak, Judi, dll*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Al Maliki, Abdurrahman, *Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-Bayyinat*, Terj. Syamsuddin Ramadlan, "Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam", Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008.
- Al Maragi, Ahmad Mustafa, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz 2, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.
- Al Maragi, Ahmad Mustafa, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz 7, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.
- Al Mawardi, Imam, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, " *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*", Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

- Al Qardhawi, Yusuf, *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, “ Halal Haram dalam Islam”, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Ali, Atabik & A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan. M. Abdul Ghofar, Jilid 1, Bandung: Pustaka Imam Syafi’i, 2006.
- Ambary, Hasan Muarif, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islamy Muqaranan pil Qonunnil Wad’iy*, Jilid III, Terj. Tim Tsalisah, “Ensiklopedia Hukum Pidana Islam”, Bogor: PT Karisma Ilmu, 2007.
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Candra Mandela, mandela-fighters.blogspot.co.id/2010/07/tinjauan-umum-tentang-qanun-nomor-13, diakses: 23 Januari 2016, pukul: 20.30 WIB.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

- Danial, *Syari'at Islam Dan Pluralitas Sosial (Studi tentang Minoritas Non-Muslim dalam Qanun Syariat Islam di Aceh)*, Volume XII, Nomor 1, Juni 2012, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe.
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih, kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Doi, Abdurrahman I', *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Fanani, Muhyar, *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Fauzi, Moh, *Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Gunaryo, Achmad, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hadzami, Muhammad Syafi'i, *Taudhihul Adillah, Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan Lain-Lain, jilid 6*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Haris, Syamsuddin, *Indonesia Di Ambang Perpecahan Kasus Aceh, Riau, Irian Jaya dan Timor Timur*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Hidayanti, Miftah “*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk melakukan Permainan Judi*”, Fakultas Syari’ah Jurusan Siyasa Jinayah IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Hosen, Ibrahim, *Apakah Itu Judi*, Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur’an, 1987.
- Irfan, M. Nurul, *Korupsi dalam Hukum pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Jazuli, A., *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, Jakarta: Djambatan 2002.
- Lamintang, P.A.F., *Delik-Delik Khusus Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, Bandung: Maju Mundur, 1990.

- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2009.
- Mardani, *Hadis Ahkam*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Muklas, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- , *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Nahir, Haedar, *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Jakarta: Psap, 2007.
- Nirzalin dan Fakhurrazi, *Formalisasi Syari'at Islam dan Dominasi Negara terhadap Elite*, Jurnal Komunitas, 6 Januari 2014, Semarang: UNNES.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 1986.
- Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

- Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Rizani, Rasyid, *Kedudukan Qanun Jinayat Dalam Hukum Nasional*, Diakses: 16 April 2016, pukul 18.00 wib.
- Rosyid, Imron, *Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Perspektif Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syari'ah Jurusan Siyash Jinayah IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Rusdiyanti, Sesung, *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, Dan Daerah Otonomi Khusus*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin, Fiqih Sunnah, Cet II, Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2007.
- Santoso, Agus, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Penerbit, 2013.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Semi, Atar, *Metode Penelitian Sastra*, Bandung: Angkasa, 2012.
- Setiawan, Nur Kholis, *Pribumisasi Al- Qur'an Tafsir Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2001.

- Simanjuntak, Bungaran Antonius, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHP Dan KUHP*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suhato, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 1993.
- Sutiyoso, Bambang, *Aktualita Hukum Dalam Reformasi*, Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2014.
- Suwiknyo, Dwi, *Kompilasi Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeunautika Hukum Islam kontemporer*, Yogyakarta: 2007.
- Syari'at Islam Dan Peradilan Islam Di Aceh, Asia Report N°117 – 31 Juli 2006, 117 Indonesian's Islamic Law & Criminal Justice, Indonesian version.doc, Page 13. Diakses: Selasa, 2 Maret 2016, pukul 20.00 WIB.
- Syaripin, Pipin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Tim penyusun *Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: 2010.
- Tippe, Syarifudin, *Aceh Di Persimpangan Jalan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000.
- Usman, Abdullah Sani, *Krisis Legitimasi Politik Dalam Hukum Islam Dalam sejarah Pemerintah di Aceh*, Jakarta: Puslitbang Lektor Keagamaan, 2010.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.

Yusrizal, <http://aceh.tribunnews.com/2014/09/29/hukuman-cambuk-untuk-siapa.diakses>: Rabu, 17 Februari 2016, jam 20.45 WIB.

Yusuf, Kadar M., *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2011.

Yusuf, Kadar M., *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2011.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 15.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussam Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Peradilan Syariat Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG
MAISIR (PERJUDIAN)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, antara lain di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan dan peran Ulama dalam penetapan kebijakan daerah;
 - b. bahwa Maisir termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syari'at Islam dan agama lain serta bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Qanun tentang Maisir;
- Mengingat :
1. Al-Quran;
 2. Al-Hadits;
 3. Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 8. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe

- Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3192);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
 14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
 17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
 18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);

..

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TENTANG MAISIR (PERJUDIAN).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur beserta perangkat lain Pemerintah Daerah Istimewa Aceh sebagai badan eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta perangkat lain pemerintah Kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Camat adalah kepala pemerintahan di kecamatan.
7. Imeum Mukim/Kepala Mukim adalah pimpinan dalam suatu kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa gampong.
8. Guechik adalah Kepala pemerintahan terendah dalam suatu kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
9. Masyarakat adalah himpunan orang-orang yang berdomisili di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
10. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
11. Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar makruf nahi mungkar.
12. Polisi adalah Polisi Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang khusus menangani pelaksanaan penegakan Syari'at Islam.
13. Penyidik adalah Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan pelanggaran Syari'at Islam.
15. Jaksa adalah Jaksa Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang menjalankan tugas khusus di bidang Syari'at Islam.
16. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penuntutan di bidang Syari'at dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim Mahkamah.

17. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Polisi Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau pejabat lain di lingkungannya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Jarimah adalah perbuatan terlarang yang diancam dengan qishash-diat, hudud, dan ta'zir.
19. 'Uqubat adalah ancaman hukuman terhadap pelanggaran jarimah.
20. Maisir (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup larangan maisir dalam Qanun ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut.

Pasal 3

Tujuan larangan maisir (perjudian) adalah untuk :

- a. Memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan;
- b. Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada maisir;
- c. Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan maisir;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan maisir.

BAB III

LARANGAN DAN PENCEGAHAN

Pasal 4

Maisir hukumnya haram.

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan maisir.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir.

- (2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menjadi pelindung terhadap perbuatan maisir.

Pasal 7

Instansi Pemerintah, dilarang memberi izin usaha penyelenggaraan maisir.

Pasal 8

Setiap orang atau kelompok atau institusi masyarakat berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maisir.

BAB IV

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Setiap anggota masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan maisir.
- (2) Setiap anggota masyarakat diharuskan melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya perbuatan maisir.

Pasal 10

Dalam hal pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6, dan 7 tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 11

Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan/atau orang yang menyerahkan pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

Pasal 12

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 apabila lalai dan/atau tidak memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor dapat dituntut oleh pihak pelapor dan/atau pihak yang menyerahkan tersangka.

Pasal 13

Tata cara penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diajukan ke Mahkamah.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Imum Mukim dan Keuchik berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6, dan 7.
- (2) Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Qanun ini, Gubernur, dan Bupati/Walikota membentuk Wilayatul Hisbah.
- (3) Susunan dan Kedudukan Wilayatul Hisbah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur setelah mendengar pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, pejabat Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) yang menemukan pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6, dan 7, menyerahkan persoalan itu kepada Penyidik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, Pejabat Wilayatul Hisbah yang menemukan pelaku jarimah maisir dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkannya kepada penyidik.

Pasal 16

Wilayatul Hisbah dapat mengajukan gugatan pra-peradilan kepada Mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak laporan diterima penyidik.

BAB VI

PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

Pasal 17

Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran larangan maisir dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini.

Pasal 18

Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Nanggroe Aceh Darussalam;

- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan bidang Syari'at Islam;

Pasal 19

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya jarimah Maisir;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan jarimah dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan Wilayatul Hisbah;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut aturan hukum yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berada di bawah koordinasi penyidik umum.

Pasal 20

Setiap penyidik yang mengetahui dan/atau menerima laporan telah terjadi pelanggaran terhadap larangan maisir wajib segera melakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Penuntut umum menuntut perkara jarimah maisir yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 22

Penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
- b. mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan

- atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
 - e. melimpahkan perkara ke Mahkamah;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
 - g. melakukan penuntutan;
 - h. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut hukum yang berlaku;
 - i. melaksanakan putusan dan penetapan hakim.

BAB VII

KETENTUAN 'UQUBAT

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan 'uqubat cambuk didepan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali.
- (2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha Non Instansi Pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dan 7 diancam dengan 'uqubat atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6 dan 7 adalah jarimah ta'zir.

Pasal 24

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Baital Mal.

Pasal 25

Barang-barang/benda-benda yang digunakan dan/atau diperoleh dari jarimah maisir dirampas untuk Daerah atau dimusnahkan.

Pasal 26

Pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6 dan 7 'uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari 'uqubat maksimal.

Pasal 27

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 :

- a. apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka 'uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab;
- b. apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2), dapat juga dikenakan 'uqubat administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan;

BAB VIII

PELAKSANAAN 'UQUBAT

Pasal 28

- (1) 'Uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun tentang hukum formil.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan 'uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penundaan pelaksanaan 'uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

Pasal 30

- (1) 'Uqubat cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk.
- (2) Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0.75 cm sampai 1 (satu) senti meter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/dibelah.
- (3) Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
- (4) Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.
- (5) Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan terhukum perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
- (6) Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.

Pasal 31

Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Sebelum adanya hukum acara yang diatur dalam Qanun tersendiri, maka Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), dan peraturan perundang-undangan lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diatur di dalam Qanun ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Hal-hal yang menyangkut dengan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 34

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 J u l i 2003
7 Jumadil Awal 1424

GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 J u l i
2003

16 Jumadil Awal 1424

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2003
NOMOR 256 SERI D NOMOR 13

PENJELASAN

ATAS

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

MAISIR (PERJUDIAN)

I. UMUM

Sepanjang sejarah, masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Melalui penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang (sejak abad ke VII M) telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan adat Aceh yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya. Dalam ungkapan bijak disebutkan "Adat bak Poteu Meureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang Reusam bak Lakseumana". Ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa Syari'at Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan ulama sebagai pewaris para Nabi.

Bahwa pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekah terakomodasi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang dipertegas dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi

Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di samping itu pada tingkat Daerah pelaksanaan Syari'at Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.

Secara umum Syari'at Islam di bidang hukum memuat norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat/bernegara dan norma hukum yang mengatur moral atau kepentingan individu yang harus ditaati oleh setiap orang. Ketaatan terhadap norma hukum yang mengatur moral sangat tergantung pada kualitas iman dan taqwa atau hati nurani seseorang, juga disertai adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya.

Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi; yaitu sanksi yang bersifat definitif dari Allah dan Rasul-Nya dan sanksi yang ditetapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum.

Dalam banyak hal penegakan hukum menuntut peranan negara. Hukum tidak berjalan bila tidak ditegakkan oleh negara. Di sisi lain suatu negara akan tidak tertib bila hukum tidak ditegakkan.

Maisir (Perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran.

Bahwa pada hakikatnya maisir (perjudian) adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat, sedangkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian masih memungkinkan legalisasi perjudian oleh pemerintah dengan alasan tertentu dan di tempat tertentu dan tentunya dapat menjerumuskan orang Islam dalam kemaksiatan tersebut.

Qanun tentang larangan maisir (perjudian) ini dimaksudkan sebagai upaya pre-emptif, preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan 'uqubat dalam bentuk 'uqubat ta'zir yang dapat berupa 'uqubat cambuk dan 'uqubat denda (gharamah).

Untuk efektivitas pelaksanaan Qanun ini di samping adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, juga dilakukan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan sipelaku jarimah maisir oleh Pejabat Wilayatul Hisbah. Di samping itu juga masyarakat diberikan peranan untuk mencegah terjadinya jarimah maisir dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Peran serta masyarakat tersebut tidak dalam bentuk main hakim sendiri.

Bentuk ancaman 'uqubat cambuk bagi sipelaku jarimah maisir dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan maisir. Di samping itu 'uqubat cambuk akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis 'uqubat cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis 'uqubat lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.

Oleh karena materi yang diatur dalam Qanun ini termasuk kompetensi Mahkamah Syar'iyah dan sementara ini Qanun yang sesuai dengan kebutuhan Syariat Islam belum terbentuk, maka untuk menghindari kevakuman hukum, Qanun ini juga mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan 'uqubat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengarah kepada maisir (perjudian) seperti permainan domino, kartu, sabung ayam, taruhan permainan/olahraga, seperti bilyar, sepak bola, pacuan kuda dan lain-lain;

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan maisir ialah seperti konflik dalam keluarga, perceraian, perkelahian, pembunuhan dan kejahatan lainnya.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan izin usaha termasuk izin untuk menyelenggarakan keramaian, pameran, pertunjukan dan lain-lain.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Perlindungan dan jaminan keamanan dimaksud meliputi kerahasiaan nama pelapor, keselamatan sipelapor, sipenyerah beserta keluarga mereka dari ancaman atau tindakan kekerasan sipelaku atau keluarganya atau pihak lainnya.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan menuntut adalah mengajukan praperadilan dan/atau gugatan ganti rugi sebagai akibat kelalaian pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Wilayahul Hisbah merupakan institusi di bawah Pemerintah Daerah, berwenang mengawasi pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar termasuk yang diatur dalam Qanun ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peringatan adalah teguran kepada tersangka untuk tidak meneruskan atau mengulangi perbuatan jarimah dengan

memberitahukan ancaman 'uqubat yang dapat dikenakan karena melanggar larangan tersebut. Fungsi pembinaan dapat juga dilakukan dengan melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Adat.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1) Huruf a s/d c
Cukup jelas

Ayat (1) Huruf d
Penahanan hanya dibenarkan untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan persidangan dan tidak mempengaruhi kadar penjatuhan 'uqubat.

Ayat (1) Huruf e, f, g, h, i
Cukup jelas

Ayat (1) Huruf j
Yang dimaksud dengan hukum yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan dan Syari'at Islam, misalnya terhadap tersangka perempuan harus dilakukan penyidikan oleh penyidik perempuan sejauh hal ini memungkinkan.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang Islam.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang berada di

Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 24

Selama Baital Mal belum terbentuk, penerimaan disetor ke Kas Daerah.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 29**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Uswatun Khasanah
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 25 April 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Boyolali, Kecamatan Gajah,
Kabupaten Demak, Rt 01/ Rw 01.

Pendidikan Formal:

SD N Boyolali	Lulus Tahun 2006
MTs Al-Irsyad Gajah	Lulus Tahun 2009
MAN Demak	Lulus Tahun 2012
Masuk UIN Walisongo Semarang	Tahun 2012

Semarang, 21 Juni 2016

Uswatun Khasanah
NIM. 122211010